

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

MODEL: IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.i/I/PP.005.1/539 /19 9.1.

Nomor: Mary 177 11:00:07 9947 1991 Tanggal	991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang	,
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi	
Jawa Barat Nomor: W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.	
Pada prinsipnya kami <i>menyetujui dan memberikan izin</i> kepada Madrasah Tsanawiyah Mempung Bayubud Desa Sindangmekar Kecamatan Janaraja Kab.Garut	
yang didirikan oleh Yayasan/Dembaga/Organisasi *) Pimda Fuhammadiyah Kab. Garut	
Nomor: Kabupaten/Kotamadya *) Garut	
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran	ı
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991/1992 dan berlaku sampai dengan tanggal	
Juni 1992	
Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ketiga.	
Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan	
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan	1
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.	
Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan	1
sebagaimana nestinya. K. ta 2379.00 L	
DIKELUARKAN DI : BANDUNG.	
AGRICEPALA KEMENTERIAN ACAMA KABI GARUT PADA TANGGAL : 30. T. 9. T. 19 9.1.	
A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH	
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan	
Agama Islam,	
UBLIK URBANG SURYANA	
Drs. H.A. YUNUS.	
NIP. 150 088 250	
1411. 150 000 250	
TEMBUSAN:	
I. Yth, Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten	
:Kotamadya *) Garut ;	
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di	
2. Yth Pengawas Pendidikan Agama Islam di Garut Kabupaten/Kotantatya**)	

3. Yth. Ketua KKM HTs Negeri Garut